



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

REKO JULIANTO, lahir di Tanjung Bunga I tanggal 2 Juni 1991, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 6 Juli 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-26102019-0005, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan ITRA MUSTIKA pada tanggal 01 Oktober 2013 di Tanjung Bunga I sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 72/02/010/2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak, dan anak ke-1 adalah Laki-laki bernama EZHA MAHENDRA dilahirkan di Tanjung Bunga pada tanggal 23 Januari 2014;
3. Bahwa setelah lahirnya anak Pemohon tersebut, kemudian pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon ke Dukcapil;
4. Bahwa kemudian terbitlah akte kelahiran anak Pemohon tersebut pada tanggal 23 November 2014 oleh Dinas Catatan Sipil kabupaten Lebong Nomor 17-LT-26102019-0005;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah diterbitkannya akte kelahiran tersebut pemohon tidak meneliti dan melihat tahun kelahiran yang tercantum diakte kelahiran tersebut;
6. Bahwa dalam hal penggunaan akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan tidak sesuai dengan tercantum di Kartu Keluarga sehingga menimbulkan kesulitan;
7. Bahwa pemohon selanjutnya menanyakan ke kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebong, guna mengganti atau merubah tahun kelahiran anak pemohon yang ada diakte kelahiran tersebut, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebong untuk merubah atau mengganti tahun kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tubei;

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapt pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-26102019 atas nama EZHA MAHENDRA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebong pada tanggal 28 Oktober 2019 yaitu semula Bulan lahir anak Pemohon tersebut tercantum bulan November patut diperbaiki menjadi bulan Januari;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan Bulan lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk dan dilakukan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1707030206911001 yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 23 Maret 2013 atas nama REKO JULIANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1707024211910001 yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 20 Oktober 2018 atas nama ITRA MISTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/010/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas pada tanggal 1 Oktober 2013, antara REKO JULIANTO dengan ITRA MISTIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-26102019-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Oktober 2019, atas nama EZHA MAHENDRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707030611170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 26 Oktober 2019, atas nama kepala keluarga REKO JULIANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 370/TB.I/2006/2020 yang ditandatangani oleh PJS Kepala Desa Tanjung Bunga I pada tanggal 29 Juni 2020, atas nama EZHA MAHENDRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 049/BPM/KIA/KES/2020 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama Bd. Itje Andriyani, AM.Keb, SKM pada tanggal 15 Juli 2020, atas nama EZHA MAHENDRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P.7 karena merupakan asli bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Dwi Sinta Amalia dan saksi Lindiawati, yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DWI SINTA AMALIA

- Bahwa Saksi Dwi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak sepupu dari Saksi Dwi;
- Bahwa Saksi Dwi dihadirkan di persidangan karena ada permohonan dari Pemohon untuk mengubah bulan lahir pada akta kelahiran dari anak Pemohon, yaitu Ezha Mahendra;
- Bahwa Saksi Dwi dan Ezha Mahendra merupakan saudara sepupu;
- Bahwa Ezha Mahendra merupakan anak kandung dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Itra Mistika;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Itra Mistika pada tahun 2013, tetapi Saksi Dwi tidak ingat pada tanggal dan bulan berapa tepatnya;
- Bahwa Ezha Mahendra merupakan anak pertama dari Pemohon dan belum memiliki saudara kandung;
- Bahwa pada akta kelahiran Ezha Mahendra tertulis bahwa Ezha Mahendra lahir pada tanggal 23 November 2014, seharusnya tanggal lahir Ezha Mahendra yang benar adalah 23 Januari 2014;
- Bahwa Saksi Dwi sudah pernah melihat sendiri kesalahan pada akta kelahiran Ezha Mahendra tersebut;
- Bahwa Saksi Dwi menyaksikan pada saat Ezha Mahendra lahir;
- Bahwa Ezha Mahendra lahir di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Tanjung Bunga I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa kelahiran Ezha Mahendra dibantu oleh seorang bidan yang bernama Ice;
- Bahwa Saksi Dwi belum pernah melihat kutipan akta nikah milik Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Ezha Mahendra adalah untuk memperbaiki data kependudukan Ezha Mahendra yang akan digunakan untuk mendaftar ke sekolah dasar;
- Bahwa persyaratan usia untuk dapat masuk sekolah dasar adalah minimal berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



- Bahwa usia Ezha Mahendra saat ini berdasarkan akta kelahiran yang belum diperbaiki adalah 5,5 (lima koma lima) tahun, seharusnya usia Ezha Mahendra saat ini adalah 6,5 (enam koma lima) tahun;
- Bahwa Saksi Dwi bertempat tinggal di dusun yang sama dengan Pemohon dan rumah Saksi Dwi berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Pemohon;

2. LINDIAWATI

- Bahwa Saksi Lindiawati kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung dari Saksi Lindiawati;
- Bahwa Saksi Lindiawati dihadirkan di persidangan karena ada permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran dari anak Pemohon, yaitu Ezha Mahendra;
- Bahwa pada akta kelahiran Ezha Mahendra tertulis bahwa Ezha Mahendra lahir pada tanggal 23 November 2014, seharusnya tanggal lahir Ezha Mahendra yang benar adalah 23 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Itra Mistika pada bulan Oktober 2013, tetapi Saksi Lindiawati tidak ingat pada tanggal berapa tepatnya;
- Bahwa Saksi Lindiawati hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Itra Mistika yang diselenggarakan di rumah Itra Mistika;
- Bahwa Saksi Lindiawati sudah pernah melihat kutipan akta nikah milik Pemohon dengan istri Pemohon;
- Bahwa Ezha Mahendra merupakan anak kandung dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Itra Mistika;
- Bahwa Ezha Mahendra merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi Lindiawati sudah pernah melihat sendiri kesalahan pada akta kelahiran Ezha Mahendra tersebut;
- Bahwa Saksi Lindiawati menyaksikan pada saat Ezha Mahendra lahir;
- Bahwa kelahiran Ezha Mahendra dibantu oleh seorang bidan yang bernama Ice;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada akta kelahiran Ezha Mahendra adalah untuk memperbaiki data kependudukan Ezha Mahendra yang akan digunakan untuk mendaftar ke sekolah dasar;
- Bahwa usia Ezha Mahendra saat ini adalah 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;



- Bahwa Ezha Mahendra akan didaftarkan oleh Pemohon pada Sekolah Dasar 33 di Desa Tanjung Bunga I;
- Bahwa Saksi Lindiawati bertempat tinggal di dusun yang sama dengan Pemohon dan rumah Saksi Lindiawati berjarak 10 (sepuluh) rumah dari rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mohon perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-26102019-0005 atas nama EZHA MAHENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, semula tertulis bulan November menjadi bulan Januari;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi, yaitu saksi Dwi Sinta Amalia dan saksi Lindiawati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 halaman 46 huruf h disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga REKO JULIANTO yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dwi Sinta Amalia, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga I,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei secara hukum berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan ITRA MISTIKA yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan ITRA MISTIKA pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZHA MAHENDRA dan alat bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga REKO JULIANTO, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 November 2014 di Kabupaten Lebong telah lahir seorang anak bernama EZHA MAHENDRA, anak kesatu berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama REKO JULIANTO dan ITRA MISTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama EZHA MAHENDRA dan alat bukti surat P.7 berupa Asli Surat Keterangan Lahir atas nama EZHA MAHENDRA yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa EZHA MAHENDRA lahir di Kabupaten Lebong pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang berhubungan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir anak kandung Pemohon yang bernama EZHA MAHENDRA pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZHA MAHENDRA yang mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk mendaftarkan EZHA MAHENDRA masuk ke sekolah dasar karena terkendala persyaratan usia minimal sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZHA MAHENDRA yang semula tertulis bulan November diperbaiki menjadi bulan Januari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari kesalahan penulisan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir anak kandung Pemohon yang bernama EZHA MAHENDRA pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama EZHA MAHENDRA serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang merupakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kesalahan penulisan bulan lahir anak kandung Pemohon yang bernama EZHA MAHENDRA tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setelah diterimanya salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dilakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama EZHA MAHENDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 pada permohonan Pemohon, oleh karena dalam hukum acara perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara dan pada hakikatnya permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta mengacu pada ketentuan Pasal 57A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka segala biaya yang timbul dari perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan bulan lahir anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-26102019-0005 atas nama EZHA MAHENDRA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Oktober 2019 yaitu yang semula bulan **November** patut diperbaiki menjadi bulan **Januari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tubei ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub tanggal 6 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boni Manik, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 75.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
<u>Jumlah</u>	Rp181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)